



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI  
SIPIL YANG BEKERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu memberikan tambahan penghasilan.
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria pemberian Tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
  2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977](#) tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015](#) tentang Perubahan ke 17 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011](#) tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturan...

8. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
12. [Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013](#) tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.

4. Pegawai...

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang diberikan pemerintah daerah kepada Pegawai yang ditetapkan Bupati dan bersumber dari APBD.
9. Prestasi Kerja yang adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
10. Penilaian prestasi Kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai.
11. Sasaran Kerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.
12. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pejabat penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.

14. Tugas ...

14. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, instansi atau Lembaga Pemerintah maupun swasta yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
16. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
17. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan memulihkan Kerugian Negara;
18. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah
19. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melau TP bagi Bendahara atau TGR melalui pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang daerah.
20. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
21. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB II ...

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian tambahan penghasilan bagi PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah
  - a. Meningkatkan disiplin pegawai;
  - b. Meningkatkan kinerja pegawai;
  - c. Meningkatkan kualitas pelayanan pegawai; dan
  - d. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

BAB III  
PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan TPP kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pembahasan KUA.
- (3) Penganggaran TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada anggaran masing-masing perangkat daerah.
- (4) Anggaran TPP pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan kemungkinan kenaikan kelas dan nilai jabatan.

BAB IV  
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada :
  - a. PNS daerah;
  - b. PNS Pemerintah Pusat atau PNS dari daerah lain yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di Pemerintah Daerah yang tidak menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya.

(2) TPP ...

- (2) TPP tidak diberikan kepada :
- a. PNS daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah dan menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah;
  - b. PNS Pemerintah Pusat atau PNS dari daerah lain yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di Pemerintah Daerah yang menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya;
  - c. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara;
  - d. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
  - e. PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
  - f. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - g. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja atau setara dengan lebih dari 75 (tujuh puluh lima) jam dalam 1 (satu) bulan;
  - h. PNS yang diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa;
  - i. PNS yang tidak menyampaikan LHKPN;
  - j. PNS yang belum menyelesaikan TP-TGR; dan
  - k. PNS yang tidak membuat laporan Kinerja PNS.

#### Pasal 5

- (1) TPP diberikan kepada PNS setiap bulan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk untuk pemotongan Pajak Penghasilan.
- (4) Pajak penghasilan atas Penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung oleh PNS yang menerima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 ...

## Pasal 6

- (1) PNS dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah lainnya yang mutasi ke Pemerintah Daerah, TPP dianggarkan pada anggaran berikutnya.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak penetapan anggaran.
- (3) PNS Pemerintah Daerah yang mengalami mutasi pada jabatan pelaksana, TPP dihitung sejak secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan baru, dan diberikan pada anggaran berikutnya.

## BAB V

## JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 7

TPP diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan:

- a. beban kerja;
- b. tempat bertugas;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi;
- e. prestasi kerja; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.

## Bagian Kedua

## Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

## Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Kriteria melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PNS yang ditunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan diluar tugas dan fungsi jabatannya.

(3) PNS ...

- (3) PNS yang mendapat TPP berdasarkan beban kerja membuat laporan pelaksanaan pekerjaan diluar tugas dan fungsi jabatannya perbulan yang dinilai oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penerima dan besaran TPP berdasarkan beban kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas

#### Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang bertugas di :
  - a. Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir diberikan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besaran TPP berdasarkan prestasi kerja terendah di Daerah; dan
  - b. Kecamatan Tambelan diberikan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari besaran TPP berdasarkan prestasi kerja terendah di Daerah.
- (2) Penerima dan besaran TPP berdasarkan tempat bertugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

#### Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.

(2) Kriteria ...

- (2) Kriteria kondisi kerja resiko sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
  - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
  - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (3) Penerima dan besaran TPP berdasarkan kondisi kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

#### Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada :
- a. PNS dengan kriteria sebagai berikut:
    1. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
    2. kualifikasi Pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
  - b. Sekretaris daerah.
- (3) Penerima dan besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

#### Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diberikan kepada PNS berdasarkan prestasi kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) TPP ...

- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian Prestasi Kerja terdiri atas komponen:
  - a. Sasaran Kerja Pegawai; dan
  - b. Kehadiran.
- (3) Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menggunakan sistem pelaporan elektronik.
- (4) Penilaian Kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui Mesin Presensi Elektronik.
- (5) Pembayaran TPP bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan diberikan dengan mempertimbangkan:
  - a. faktor penyeimbang; dan
  - b. Penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembayaran TPP bagi Tenaga kesehatan diberikan dengan mempertimbangkan Penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perhitungan TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan bobot nilai:
  - a. 60% (enam puluh persen) untuk prestasi kerja dengan Komponen Sasaran Kerja Pegawai; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) untuk kehadiran PNS .
- (8) Penetapan besaran TPP berdasarkan prestasi kerja ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

### Pasal 13

- (1) Penilaian Prestasi Kerja dilakukan terhadap laporan kinerja setiap bulan melalui Penyusunan target kerja bulanan disusun berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dan tugas dan fungsi PNS.
- (2) Penilaian capaian kerja bulanan dilakukan oleh Pejabat Penilai secara berjenjang setiap akhir bulan pada bulan yang bersangkutan dan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

(3) Penilaian ....

- (3) Penilaian capaian kerja bulanan PNS untuk bulan desember dilakukan sampai dengan tanggal 20 desember dan menjadi dasar penilaian untuk bulan desember.
- (4) Apabila ada konflik dalam penetapan target kerja bulanan dan penilaian capaian kerja bulanan PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) maka keputusan akhir diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.

#### Pasal 14

- (1) Pejabat yang merangkap jabatan struktural lain sebagai Plt atau Plh dapat diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS berdasarkan prestasi kerja pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Tambahan TPP PNS berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling kurang 1(satu) bulan setelah menjabat sebagai Plt. dan Plh.

#### Pasal 15

- (1) Pemotongan TPP berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhitungkan Laporan Kinerja Pegawai dan ketidakhadiran.
- (2) Pemotongan TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada PNS:
  - a. Tidak masuk kerja dengan alasan yang sah kurang dari 10 hari kerja;
  - b. Tidak ikut apel pagi;
  - c. yang terlambat masuk kerja tanpa alasan yang sah;
  - d. yang pulang sebelum waktunya tanpa alasan yang sah; dan
  - e. yang melaksanakan cuti diluar cuti sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf c;
  - f. yang dijatuhi Hukuman Disiplin; dan
  - g. yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional karena tidak dapat memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan.
- (3) Pembayaran TPP berdasarkan Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan pemotongan untuk:

a.luran.....

- a. Iuran jaminan kesehatan
  - b. Simpanan pokok BNI Pegawai
- (4) Pemotongan Iuran jaminan kesehatan sebesar 1% (satu persen) dengan batas tinggi penghasilan sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Pemotongan berdasarkan Kehadiran dihitung dari 40% (empat puluh persen) TPP dikenakan kepada PNS pada bulan berjalan sebagai berikut:
- a. tidak mengikuti apel pagi dikurangi 0,5 % (nol koma lima persen) per hari;
  - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebesar 3% (tiga Persen) perhari untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
  - c. terlambat masuk kerja tanpa alasan yang sah dikurangi 0,5% (setengah persen) perjam;
  - d. pulang sebelum waktunya tanpa alasan yang sah. dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) perjam; dan
  - e. Apabila jumlah akumulasi jam terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d sama dengan 7,5 (tujuh koma lima) jam maka pemotongan disetarakan dengan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
- (2) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran PNS Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

#### Pasal 17

Pemotongan TPP PNS berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 tidak dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Sakit dengan melampirkan Surat keterangan dokter;
- b. Surat Perintah; atau
- c. Undangan yang menunjuk PNS langsung atau atas disposisi atasan.

Pasal 18 ...

## Pasal 18

Pemotongan TPP PNS yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e dilakukan sebesar 60% (Enam Puluh Persen) dari TPP berdasarkan prestasi kerja yang diterimanya.

## Pasal 19

Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dilakukan sebagai berikut:

- a. Hukuman disiplin tingkat ringan dikenakan pemotongan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari 40% (empat puluh persen) TPP pada bulan yang bersangkutan selama 1 (satu) bulan pada bulan berikutnya;
- b. Hukuman disiplin tingkat sedang sebesar 10 % (sepuluh persen) dari 40% (empat puluh persen) TPP pada bulan yang bersangkutan selama 2 (dua) bulan pada bulan berikutnya; dan
- c. Hukuman disiplin tingkat berat sebesar sebesar 10 % (sepuluh persen) dari 40% (empat puluh persen) TPP pada bulan yang bersangkutan selama 3 (tiga) bulan pada bulan berikutnya.

## Pasal 20

- (1) Pemotongan TPP PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional karena tidak dapat memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g dikenakan pemotongan TPP sebesar 60% (enam puluh persen) dari 100% (seratus persen) TPP dari kelas jabatan terakhir dalam jabatan fungsional yang didudukinya.
- (2) Dalam hal PNS dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran TPP tetap dikenakan pemotongan lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 21 ...

## Pasal 21

Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ayat (2), Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Prestasi Kerja.

## Bagian keenam

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan  
Objektif Lainnya

## Pasal 22

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan berupa Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.

## Pasal 23

- (1) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan kepada Perangkat daerah Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Tata cara Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI

## PERHITUNGAN

## Pasal 24

- (1) Perhitungan TPP berdasarkan Harga Jabatan diperoleh dari hasil perkalian antara nilai jabatan dengan besaran Indeks harga Jabatan untuk setiap satuan nilai jabatan yang telah ditetapkan.
- (2) Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

(3) Indeks ...

- (3) Indeks harga Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$\frac{\text{Nilai Upah Minimum Kabupaten}}{\text{Nilai rata-rata Jabatan Terendah}}$
---

- (4) Besaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

## BAB VII

### MEKANISME PEMBAYARAN

#### Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian TPP pada masing-masing Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- (2) Pemberian TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran TPP ditunda bagi PNS yang tidak menyampaikan LHKPN dan belum menyelesaikan TP-TGR;
  - b. Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan dilakukan pelaporan LHKPN dan penyelesaian TP-TGR, pembayaran mulai berlaku terhitung pada bulan berikutnya;
  - c. Bagi PNS yang diberhentikan sementara tambahan penghasilan dihentikan perhitungan pembayarannya pada bulan sejak berlakunya keputusan pemberhentian sementara; dan
  - d. Bagi PNS yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, hukuman disiplin, meninggal dunia atau sebab-sebab lain, (hilang yang belum diketahui keberadaannya), tambahan penghasilan dihentikan perhitungan pembayarannya pada bulan sejak berlakunya pemberhentian sebagai PNS.

#### Pasal 27

- (1) Prosedur pembayaran TPP dilakukan berdasarkan rekapitulasi Absensi baik sidik jari dan/atau manual serta capaian kerja bulanan.

(2) Perhitungan ...

- (2) Perhitungan dan rekapitulasi TPP dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah.
- (3) Pembayaran TPP dilakukan melalui rekening belanja pegawai pada tambahan penghasilan.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan.
- (5) Pembayaran TPP bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan kehadiran sampai dengan tanggal 20 Desember.
- (6) Pengajuan pembayaran TPP dilaksanakan oleh Bendahara pengeluaran masing-masing perangkat daerah melalui mekanisme Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan melampirkan :
  - a. Keputusan Bupati penerima tambahan penghasilan Pegawai;
  - b. Laporan capaian target kerja bulanan yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penilai;
  - c. Laporan atas beban kerja yang dilaksanakan;
  - d. Rekapitulasi apel pagi dan/atau rekap kehadiran pelayanan kesehatan spesialistik;
  - e. Rekapitulasi daftar hadir; dan
  - f. Rekapitulasi penghitungan Tambahan Penghasilan (daftar nominatif).
- (7) Untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Tambahan Penghasilan dilengkapi:
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-LS;
  - b. Lembar Penelitian (*Check List*) kelengkapan dokumen (SPM);
  - c. Laporan capaian target kerja bulanan yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penilai;
  - d. Laporan atas beban kerja yang dilaksanakan;
  - e. Rekapitulasi apel pagi dan/atau rekap kehadiran pelayanan kesehatan spesialistik;
  - f. Rekapitulasi daftar hadir; dan
  - g. Rekapitulasi penghitungan Tambahan Penghasilan (daftar nominatif).

(8) untuk ...

- (8) Untuk penerbitan SP2D Tambahan Penghasilan dilengkapi:
- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-LS;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM)-LS;
  - c. Lembar Penelitian (*Check List*) kelengkapan dokumen (SPM);
  - d. Rekapitulasi Penilaian capaian kerja bulanan;
  - e. Rekapitulasi apel pagi dan/atau rekap kehadiran pelayanan kesehatan spesialisik;
  - f. Rekapitulasi daftar hadir; dan
  - g. Rekapitulasi penghitungan TPP (daftar nominatif).

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 28

Pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 29

Untuk efektivitas pelaksanaan pemberian TPP, Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 30

- (1) Penggunaan penilaian kehadiran melalui presensi sidik jari dilaksanakan setelah seluruh perangkat daerah memiliki alat absensi secara sidik jari.
- (2) Dalam hal perangkat daerah belum memiliki alat absensi secara sidik jari dapat menggunakan absensi manual dengan penanggungjawab pejabat penilai.

(3) PNS ...

- (3) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, apabila PNS yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan putusan hukuman disiplinya meringankan PNS, maka TPP yang bersangkutan dapat dibayarkan kembali.
- (4) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, apabila Pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan putusan hukuman disiplin nya dibatalkan, maka Tambahan Penghasilannya dapat dibayarkan kembali.
- (5) Pemotongan atau pembayaran kembali TPP nya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitung bulan berikutnya PNS yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.
- (6) Dalam hal perangkat daerah belum menggunakan sistem pelaporan elektronik dapat menggunakan target kerja bulanan dan capaian kerja bulanan secara manual.
- (7) Dalam hal perangkat daerah belum menggunakan presensi sidik jari dapat menggunakan absensi secara manual.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka [Peraturan Bupati Bintang Nomor 60 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bintang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32 ...

## Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 10

